

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 19
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 18 Februari 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap
- a. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
 - b. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
2. Laporan Komisi VII DPR RI tentang hasil fit and proper test Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM**
(Wakil Ketua/Korinbang)
Didampingi:
DR. H. MARZUKI ALIE
(Ketua DPR RI)
Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO
(Wakil Ketua/Korpolkam)
MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D
(Wakil Ketua/Korekku)
Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
(Wakil Ketua/Korkesra)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si.**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
327 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
82 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
62 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
53 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
36 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
28 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**
25 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
15 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA**
17 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
9 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. Slamet Sutarsono, M.A.P.**
(Deputi Bid. Persidangan dan KSAP)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 5. **DJOKO PRIHANDONO, S.E.**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 18 FEBRUARI 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	MIRWAN AMIR	416
3.	IR. H. MUHAMMAD AZHARI, MH	417
4.	MUSLIM, S.H.	419
5.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
6.	SRI NOVIDA, S.E.	422
7.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
8.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
9.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
10.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
11.	IMRAN MUCHTAR	429
12.	H. DASRUL DJABAR	430
13.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
14.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
15.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K)	439
16.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
17.	H. PAIMAN	441
18.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
19.	USMAWARNIE PETER	446
20.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
21.	SUPARMAN	448
22.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
23.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj.	452
24.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
25.	DR. MARZUKI ALIE	454
26.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
27.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
28.	AHMAD RIFAI SUFYADI, SE, SH	459
29.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
30.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
31.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
32.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
33.	EFI SUSILOWATI	468
34.	Drs. SUPOMO	469
35.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
36.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
37.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
38.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
39.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
40.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
41.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
42.	SAAN MUSTOFA	480
43.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
44.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
45.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
46.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P. , M..M.	488
47.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
48.	DR. H. SUBYAKTO, S.H.,M.H., M.M.	493
49.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
50.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
51.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
52.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
53.	KHATIBUL UMAM WIRANUM M.Hum.	502
54.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
55.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
56.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
57.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
58.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
59.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
60.	Hj. SITI ROMLAH	513
61.	MAIMARA TANDO	517
62.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
63.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
64.	Ir. NUKI SUTARNO	526
65.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
66.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
67.	DIDIK SALMIJARDI	532
68.	NOR BAITI	535
69.	Hj. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
70.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
71.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
72.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
73.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
74.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
75.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
76.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
77.	Drs. UMAR ARSAL	553
78.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
79.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.,	555
80.	ETHA BULO	557
81.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
82.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 82 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
5.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
6.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
7.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
8.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
9.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
10.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
11.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
12.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
13.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
14.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
15.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
16.	Drs. H. HUMAEDI	204

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
17.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
18.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
19.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
20.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
21.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
22.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
23.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
24.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
25.	SUNARYO ADHIWARDYO, S.H., M.H.	216
26.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
27.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
28.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
29.	NUSRON WAHID	222
30.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
31.	Drs. H. HAJRIYANTO Y. TOHARI, M.A.	225
32.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
33.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
34.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
35.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
36.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
37.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
38.	<i>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</i>	233
39.	H. HARDISOESILO	235
40.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
41.	HAYANI ISMAN	240
42.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
43.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
44.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
45.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
46.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
47.	MUHAMMAD LUTFI	254
48.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
49.	Drs. SETYA NOVANTO	257
50.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
51.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
52.	EMIL ABENG	262
53.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
54.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
55.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
56.	HALIM KALLA	267
57.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
58.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
59.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
60.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
61.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
62.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 62 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
2.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
3.	IAN SIAGIAN	323

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
4.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
5.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
6.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
7.	SUDIN	328
8.	Ir. ISMA YATUN	329
9.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREJJA	332
10.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
11.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
12.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
13.	ICHSAN SULISTIO	336
14.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
15.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
16.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
17.	Drs. HELMY FAUZY	343
18.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
19.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
20.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
21.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
22.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
23.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
24.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
25.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
26.	EVITA NURSANTI	357
27.	MANGARA M. SIAHAAN	359
28.	PUAN MAHARANI	360
29.	ARIA BIMA	362
30.	INA AMMANIA	364
31.	Drs. UTUT ADIANTO	366
32.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
33.	Drs. H. SUMARYOTO	371
34.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
35.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
36.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
37.	ARIF WIBOWO	380
38.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
39.	Dra. SRI RAHAYU	382
40.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
41.	<i>Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.</i>	384
42.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.DE.	386
43.	Ir. HERI AKHMADI	387
44.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
45.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
46.	ZAINUN AHMADI	391
47.	M. H. SAID ABDULLAH	392
48.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
49.	HERMAN HERY	406
50.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
51.	ALEXANDER LITAAY	408
52.	VANDA SARUNDAJANG	411
53.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 53 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M .	49
6.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
7.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
8.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
9.	MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.	59
10.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
11.	Dra. WIRIANINGSIH	61
12.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
13.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63
14.	INDRA, S.H.	64
15.	Ir. ARIF MINARDI	65
16.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
18.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
19.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
20.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
21.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
22.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
23.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
24.	Ir. ADE BARKAH	76
25.	H.M. GAMARI	78
26.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
27.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
28.	AGOES POERNOMO, S.IP.	84
29.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.	85
30.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng.	87
31.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
32.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
33.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
34.	AUS HIDAYAT NUR	94
35.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
36.	TAMSIL LINRUNG	97

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 36 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H.	103
4.	H. TASLIM, S.Si., S.H.	106
5.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
6.	YANDRI SUSANTO	110
7.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.	112
8.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
9.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
10.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
11.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
12.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
13.	MUHAMMAD HATTA	121
14.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
15.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
16.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .	126
17.	A. RISKI SADIG	129
18.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
19.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
20.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
21.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
22.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
23.	LAURENS BAHANG DAMA	139
24.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
25.	AMRAN, S.E .	142
26.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
27.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
28.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 28 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
7.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
8.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
9.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
10.	H. ACHMAD FARIAL	295
11.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
12.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
13.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
14.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
15.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
16.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
17.	M. ROMAHURMUZIY, S.T., M.T.	304
18.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
19.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
20.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
21.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
22.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
23.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
24.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
25.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 25 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149

3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
4.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
5.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
6.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
7.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .	155
8.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
11.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
12.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
13.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
14.	H. HUSNI NURIN, M.H.	172
15.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 15 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DAHLIA, S.H.	24
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
8.	Ir. NUROJI	28
9.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
10.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
11.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
13.	NOURA DIAN HARTARONY	36
14.	Ir. SOEPRIYANTO	38
15.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
16.	DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.	40
17.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.SI.	42

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 17 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	Drs. H.A. MURADY DAMANSJAH	5
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
6.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
7.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
8.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
9.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 9 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DR. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Assalamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri beserta jajarannya;
 Anggota Dewan yang kami hormati.**

Telah hadir 211 dari seluruh unsur fraksi, belum memenuhi kuorum, tetapi kita akan membuka Paripurna dan akan kita putuskan ketika pengambilan keputusan saat sudah memenuhi kuorum. Apakah hal itu bisa disetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Sidang Paripurna kita buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) d Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa "Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara Sidang Paripurna MPR, DPR , DPD dan DPRD." Untuk itu ijinilah kami untuk memohon Saudara sekalian untuk berdiri, menyanyikan Lagu Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil Rapat Pengganti Bamus, maka acara rapat pada hari ini adalah:

1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap:
 - a. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Korea, tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik India, tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
2. Laporan Komisi VII DPR RI tentang Hasil fit & proper test calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum kami memulai acara yang telah kita sepakati, Pimpinan Dewan telah menerima surat, dari:

1. Surat DPD RI No. AM 310 dan seterusnya, tertanggal 24 Desember 2013 Perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.
2. Surat DPD RI No. AM 310 624 dan seterusnya, tertanggal 24 Desember 2013 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.
3. Surat DPD RI No. AM 310 625 dan seterusnya, tertanggal 24 Desember 2013 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.
4. Surat DPD RI No. AM 310 626 DPD RI dan seterusnya, tertanggal 24 Desember 2013 perihal Penyampaian Keputusan DPD RI.

5. Surat dari Presiden Republik Indonesia No. R04/PRES dan seterusnya, tertanggal 17 Januari 2014 Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Surat dari Presiden Republik Indonesia No. R09/PRES.02 dan seterusnya, tertanggal 11 Februari, perihal Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Surat dari Presiden Republik Indonesia No. R.11/PRES/02 dan seterusnya, tertanggal 14 Februari 2014 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
8. Surat dari Presiden Republik Indonesia No. R.12/PRES/02 dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2014 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Sesuai mekanisme Dewan, surat pertama sampai dengan ketujuh diserahkan ke Badan Musyawarah, untuk ditindaklanjuti. Sedangkan surat ke delapan akan dibahas dalam pertemuan konsultasi, Pimpinan Dewan dan Pimpinan Komisi I DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi. Sedangkan surat kesembilan ditugaskan kepada Komisi I DPR RI untuk membahas secara rahasia.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai memasuki acara rapat paripurna yang pertama, yaitu Pengambilan Tingkat II, Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah pidana.

Yang kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dan Masalah Pidana. Pengambilan keputusan ini akan diambil apabila kuorum telah terpenuhi. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Kepada Saudara Pimpinan Komisi III DPR RI yang terhormat, Saudara Drs. Al Muzzamil Yusuf, untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI (Drs. AL MUZZAMIL YUSUF, M.SI):

**LAPORAN KOMISI III DPR RI
MENGENAI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA
TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

SELASA, 18 FEBRUARI 2014

Assalamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Dewan;

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Dewan;

Yang kami hormati Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Yang kami hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Serta hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya, kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian laporan Komisi III DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Kami minta izin kepada Pimpinan, mungkin tidak sepenuhnya kami bacakan. Hal-hal pokok, karena semua sudah dibagikan kepada anggota.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan keputusan dalam Rapat Konsultasi (Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI) pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 dan Surat Pimpinan Dewan No. PW/12807/DPR RI/XII/2013, selanjutnya Komisi III DPR RI telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan terkait kedua Undang-undang dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Konsultasi dan Surat Pimpinan Dewan tersebut, Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Kerja Komisi III pada tanggal 22 Januari 2014 dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan agenda untuk mendengar penjelasan Presiden RI.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-51/Pres/11/2013 tertanggal 6 November 2013, dan surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-53/Pres/11/2013 tertanggal 6 November 2013, Presiden memberi tugas kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas dan mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mana dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, Presiden dengan persetujuan DPR RI untuk membuat Perjanjian dengan negara lain.

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana juga memperhatikan dasar-dasar pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882), Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya dapat kami sampaikan secara singkat, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembahasan Panitia Kerja terhadap Naskah rancangan undang-undang kedua dimaksud, yakni sebagai berikut;

1. Menyetujui Judul rancangan undang-undang tersebut.
2. Menyetujui Pertimbangan, Pasal demi pasal berikut penjelasannya.

Selanjutnya, hasil pembahasan dalam Panitia Kerja dibawa dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI untuk mendapatkan pengesahan dan penandatanganan dari fraksi-fraksi yang dilakukan pada Hari Kamis, 6 Februari 2014.

Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju agar kedua rancangan undang-undang tersebut ditandatangani dan dibawa ke pembicaraan selanjutnya yakni pada Rapat Paripurna pada hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.

Komisi III DPR RI memandang penting kedua ancatan undang-undang tersebut untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum dalam rangka memerangi tindak kejahatan atau pidana yang bersifat transnasional yang dapat terjadi pada situasi global seperti saat ini dan memberi respon terhadap perkembangan tindak pidana yang semakin canggih dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka penegakkan hukum dan keamanan, diperlukan kerja sama internasional dalam bidang keamanan dan hukum dengan negara lain, khususnya seperti dengan Republik Korea dan Republik India, yang akan berguna pula untuk mempererat hubungan bilateral dengan kedua negara yang bersifat saling menguntungkan.

Demikian laporan Komisi III DPR RI.

Sebelum mengakhiri rapat ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, jajaran Sekretariat Komisi III, Tenaga Ahli dan jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, juga baik dari media cetak maupun elektronik serta masyarakat umum.
Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 18 Februari 2014

PIMPINAN KOMISI III DPR RI

Ttd.

Drs. AL MUZZAMIL YUSUF, M. Si
WAKIL KETUA

INTERUPSI (F-PDIP/RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sabar Ibu Rieke.

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Drs. Al Muzzamil Yusuf yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebagai informasi, sampai saat ini telah hadir 258 anggota, kuorumnya adalah kurang 25 anggota, maka sambil menunggu kuorum, kami mempersilakan Ibu Rieke atau yang lainnya yang ingin interupsi.

Silakan. Ibu Rieke dulu, Ibu Rieke, silakan.

F-PD (H.HERIYANTO, SE,MM):

Pimpinan.
Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ibu Rieke dulu, Ibu Rieke silakan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**Sidang Paripurna yang terhormat,
Saya Rieke Diah Pitaloka A-339 dari Fraksi PDI Perjuangan,**

Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara pada pagi hari ini. Ada hal yang menurut kami sangat penting untuk diketahui oleh Sidang Paripurna ini dan mohon untuk mendapatkan perhatian serta bantuan dari Sidang Paripurna terhadap kondisi para nelayan kita. Pada tanggal 27 Januari 2014, BPH Migas telah mengeluarkan surat untuk mencabut subsidi BBM bagi para nelayan dengan dalih bahwa nelayan dengan kapal 30 juta itu harus menggunakan solar industry dimana harga solar industry hanya Rp.5,000, solar bersubsidi harganya Rp.5,500 perliter sementara solar bersubsidi itu antara Rp.11,000 bahkan mendekati Rp.13,000 perliter, kita semua mengetahui bahwa kondisi nelayan sedang dalam keadaan sulit, cuaca yang tidak menentu dan disamping itu pula serbuan ikan import yang luar biasa, serta bencana alam yang hadir di pemukiman atau perkampungan nelayan telah mempersulit keadaan ekonomi mereka, kapal dengan Rp.30 juta itu sesungguhnya tidak semua adalah milik pemodal besar, barangkali BPH Migas perlu mengkoreksi aturannya, bahwa kapal ikan nelayan yang memiliki modal besar itu sesungguhnya barangkali yang Rp.100 juta itu biasa milik perusahaan perikanan, kalau dibawah itu, itu milik perorangan Pak, kemudian itu adalah usaha patungan antara pengusaha yang dengan modal tidak terlalu besar dengan nelayan disekitarnya, bahkan sebagian adalah milik koperasi nelayan, pada tanggal 5 Februari 2014 nelayan telah melakukan aksi ke Istana Merdeka dan juga ke Kementerian ESDM, sehingga kemudian dicapai kesepakatan, kesepakatan yang mencabut peraturan tersebut ditandatangani oleh 4 instansi terkait namun pada kenyataannya hingga hari ini para nelayan itu masih dalam tanda kutip dipaksa menggunakan solar yang tidak bersubsidi, padahal modal untuk BBM ini bisa mencapai 60% dari kebutuhan mereka melaut dan kalau menggunakan solar industry ada peningkatan 85% hingga 90% *cost*.

Nah, oleh karena itu mereka melakukan aksi kemarin di Indramayu dan telah terjadi bentrokan, mereka melakukan aksi ke Pertamina Balongan, 10 terluka bahkan ada yang bocor kepalanya, dan 13 orang hingga pagi ini masih di tahan di Mapolres Indramayu.

Oleh karena itu, saya dengan segenap kerendahan hati saya memohon bantuan kepada rekan-rekan yang terkait, baik itu di Komisi VII maupun komisi yang lain meminta agar pemerintah segera mencabut pelarangan digunakannya BBM bersubsidi bagi para nelayan, penuhi janji pada tanggal 5 Februari dan tentu saja kami

minta dihentikan sikap *represif* aparat kepolisian kepada nelayan dan bebaskan 13 orang nelayan yang saat ini masih ditahan.

Demikian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Saudara Rieke, nanti kami kordinasikan dengan teman-teman, Pimpinan dan Anggota Komisi VII dan kita tindaklanjuti kepada pemerintah apa yang disampaikan oleh Saudara Rieke.

Baik, tadi ada interupsi lagi, kami persilakan.

F-PD (H.HERIYANTO, SE,MM):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Heriyanto A-444.

Tadi Pimpinan telah menyampaikan bahwa hari ini yang menghadiri rapat Paripurna kurang lebih 250 untuk itu disebutkan masing-masing fraksinya, berapa yang sudah hadir Pimpinan, biasanya seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum salam.

Masih ada lagi kami persilakan, kami akan rekap data yang terakhir, yang telah hadir, sampai dengan jam ketika tadi disampaikan, Fraksi Partai Demokrat hadir 76 Anggota, Fraksi Partai Golongan Karya 43, Fraksi PDI Perjuangan 42, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 31, Fraksi Partai Amanat Nasional 25, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 18, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 6, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 14, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 6 Anggota. Kami akan rekap terakhir karena sampai sekarang belum kuorum masih memerlukan kurang lebih sampai dengan 18 Anggota.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Tentunya pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan apabila tidak memenuhi kuorum, kita akan tunggu, kita skors selama, silakan Ibu Rieke.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Sambil menunggu mohon ijin sekali lagi saya bicara.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M. Hum):

Sedikit saja, ini mumpung ada Menteri Luar Negeri, kami dari Komisi IX juga yang terkait masalah perlindungan WNI di luar Negeri, kami mempertanyakan mengapa anggaran TK perlindungan WNI khususnya terkait dengan perlindungan TKI termasuk biaya advokasinya di Negara-negara yang menjadi tujuan TKI yang sekarang teridentifikasi memiliki masalah yang besar, baik itu masalah vonis mati, maupun masalah deportasi seperti di Saudi dan Malaysia, kami ingin mempertanyakan mengapa anggaran perlindungannya dikurangi, jelas tidak cukup, yang ada saja tidak cukup, apalagi dikurangi. Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, didengar langsung oleh Saudara Menteri Luar Negeri.

Masih ada lagi saudara-saudara sekalian, kami akan rekap data yang terakhir, hadir 269 dari 282 yang dibutuhkan.

Baik kami bacakan yang hadir sampai dengan saat ini Fraksi Partai Demokrat bertambah menjadi 81, Fraksi Partai Golongan Karya 46, Fraksi PDI Perjuangan 43, Partai Keadilan Sejahtera 31, Partai Amanat Nasional 23, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 18, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 6, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 14 dan Fraksi Hati Nurani Rakyat 7.

Saudara sekalian,

Kita skors selama 5 menit dan kita akan memulai, ketika..., silakan Pak Sutan.

F-PD (DRS. IR. H. SUTAN BHATOEGANA,MM):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Pimpinan,

Saya khawatir kalau bapak skors bisa keluar ini, sepi lagi, tinggal kita saja nanti Pak, saya sama bapak saja, saya membaca, sama bapak, lucu menurut saya, ini, politik inikan kesepakatan, jangan gara-gara berapa orang, kita gagal semua, kita malu kepada rakyat, umumkan saja, orang yang tidak datang tidak ada masalah, tapi untuk hal yang ini tinggal berapa orang lagi itu, kita kesepakatan fraksi-fraksi saja, kita anggap sudah selesai, politik kesepakatan bapak, kalau sepakat kenapa rupanya, tanya fraksi-fraksi kalau Demokrat sepakat sudah selesai, begitu Pak. Jadi, bermakna hari ini jangan sampai bapak skors hilang kita semua, walaupun daftar hadirnya sudah mencapai, tapi tidak bagus kalau menurut saya Pak, ketika hanya penampakan semua Pak, kan lucu, tolong difikirkan Pak, tanya kepada fraksi-fraksi.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Mohon maaf Pak Sutan kita diatur oleh ketentuan undang-undang dan juga MD3, kalau Pak Sutan mau bersepakat sebenarnya saya sih setuju-setuju saja, supaya ini bisa *ngeri-ngeri sedap* begitulah, masuk barang itu ya.

Saudara sekalian,

Sekarang telah hadir 273 kita hanya kurang 8 orang, maka bagaimana saya mengusulkan karena toh persetujuannya adalah sama-sama kita tidak ambil persetujuan saat ini, kita mendengarkan suara pemerintah dan setelah itu kita akan mengambil keputusan, kalau ini boleh diambil kebijakan, setuju? Baik kami persilakan Saudara Menteri Luar Negeri yang mewakili Pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA (R.M. MARTY M. NATALEGAWA):

**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC KOREA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)
DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN
REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM
MASALAH PIDANA
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC INDIA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)
DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Tanggal, 18 Februari 2014**

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali pendapat akhir Presiden, ijinlah kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sesuai dengan mekanisme pembentukan Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berbagai Peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kedua RUU tersebut telah diselesaikan pembahasannya pada pembicaraan tingkat I pada tanggal 6 Februari 2014, dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap rapat selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan, pembicaraan tingkat II Rapat Paripurna DPR RI.

Kita semua mengharapkan Rancangan Undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang

Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI dan untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan kedua perjanjian tersebut, diharapkan dapat menjadi landasan kerjasama yang efektif dan komprehensif dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, serta prinsip nasionalisme bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Era globalisasi dan kemajuan teknologi telah menyebabkan hubungan antar negara maupun antar wilayah menjadi semakin mudah tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Kemajuan teknologi tersebut antara lain kemajuan dan kemudahan informasi, komunikasi dan transportasi. Dengan berbagai kemudahan tersebut maka hubungan antar negara maupun antar wilayah seperti tanpa batas atau *borderless*. Keadaan tersebut menciptakan mobilitas yang tinggi bagi pergerakan orang, barang, jasa, uang dan informasi maupun melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa harus berada di negara tempat perbuatan tersebut dilakukan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia, perkembangan tersebut juga dapat merugikan manakala justru dimanfaatkan untuk tujuan negatif antara lain yang menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi transnasional atau lintas negara. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum antara satu negara dengan negara lain dalam hal penanganannya. Oleh karena itu dibutuhkan kesepahaman dan kerjasama hukum antar negara guna mempermudah proses penegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan termasuk para upaya pengembalian hasil kejahatan dimaksud.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Dapat kami sampaikan secara singkat pokok-pokok isi perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan harus meliputi:
 - a. pengambilan alat/barang bukti atau pernyataan dari orang;
 - b. pemberian informasi, dokumen, catatan, dan barang bukti;
 - c. lokasi atau identifikasi orang atau barang;
 - d. penyampaian dokumen;
 - e. pelaksanaan permintaan untuk penyidikan dan penyitaan;
 - f. membuat pengaturan untuk orang yang memberikan kesaksian atau membantu dalam penyidikan, penuntutan atau proses acara pidana di Pihak Peminta;
 - g. penelusuran, penahanan sementara, perampasan dan penyitaan yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan dan yang dihasilkan dari membantu dilakukannya kejahatan; dan
 - h. bantuan lain yang diperlukan dengan Pihak Peminta dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini maupun hukum di Pihak Diminta.
2. Bantuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidak meliputi:
 - a. ekstradisi, atau dengan maksud untuk penangkapan atau penahanan setiap orang;
 - b. pelaksanaan di Pihak Diminta mengenai putusan pidana yang dijatuhkan di Pihak Peminta kecuali dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum Pihak diminta dan Perjanjian ini;

- c. pemindahan orang dalam penjara untuk menjalani pidana; dan
- d. pemindahan proses acara dalam masalah pidana.

3. Bantuan lain

Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban yang ada antara Para Pihak, baik itu berdasarkan persetujuan lain, pengaturan atau cara lain, serta tidak menghalangi Para Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian, pengaturan atau cara lain.

Adapun pokok-pokok isi Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republik of Indonesia and the Republik of India on Mutual Legal Assistance Indonesia Criminal Matters*) antara laini sebagai berikut:

1. Bantuan hukum timbal balik dapat terdiri atas:

- a. pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang;
- b. penyampaian dokumen, termasuk dokumen untuk mengupayakan kehadiran orang;
- c. penyediaan informasi, dokumen, dan catatan;
- d. penyediaan barang, termasuk peminjaman barang bukti;
- e. penggeledahan dan penyitaan;
- f. pengambilan barang bukti dan keterangan;
- g. mengizinkan kehadiran orang dari Negara Peminta pada saat pelaksanaan permintaan bantuan;
- h. menghadirkan orang yang ditahan untuk memberikan kesaksian atau membantu penyidikan, penuntutan, persidangan atau proses perkara pidana lainnya di Negara Peminta;
- i. memfasilitasi kehadiran saksi atau bantuan terhadap orang yang melakukan penyidikan;
- j. melakukan upaya untuk penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil dan/atau sarana-sarana tindak pidana; dan
- k. setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang berdasarkan hukum Negara Diminta.

2. Penolakan Bantuan

1) Permintaan bantuan hukum tidak dikabulkan apabila:

- a) menurut pandangan Negara Diminta, pelaksanaan permintaan dimaksud akan mengganggu kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, atau kepentingan umum;
- b) permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang mana tersangka telah dinyatakan tidak bersalah atau diampuni;
- c) Negara Diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan bantuan hukum timbal balik diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik, atau orang tersebut akan mendapatkan perlakuan tidak adil dalam proses peradilanannya dengan alasan-alasan tersebut;
- d) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan bahwa bantuan yang dimintakan tidak akan dipergunakan untuk tujuan selain yang tercantum dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Negara Diminta;
- e) Negara Peminta tidak dapat memberikan jaminan untuk pengembalian bukti-bukti yang telah diperoleh berdasarkan permintaan bantuan hukum sesuai Perjanjian ini;
- f) Permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang hanya diatur dalam hukum militer, dan bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum; dan
- g) Permintaan berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat politik.

2) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:

- a) Tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau keluarga terdekatnya;
 - b) Tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dimana Para Pihak memiliki kewajiban dengan menjadi Negara Peserta dalam konvensi tersebut, untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
 - c) Tindak pidana yang pada saat permintaan diajukan terkait dengan terorisme berdasarkan hukum Negara Diminta, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik;
 - d) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Menurut Perjanjian ini, tindak pidana berat terhadap badan, orang, nyawa dan harta benda, walaupun bermotif politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Secara umum pengesahan Perjanjian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Indonesia terhadap usaha-usaha pemberantasan kejahatan lintas batas, termasuk korupsi. Selain itu, pengesahan Perjanjian ini untuk memberikan landasan hukum yang kuat yaitu:

Pertama, menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan keadilan dan kebenaran;

Kedua, mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu, negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama yang efektif melalui perjanjian bantuan hukum timbal balik antara Republik Indonesia dengan Republik Korea dan antara Republik Indonesia dengan Republik India di bidang penegakan hukum; dan

Keempat, meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antar-aparat penegak hukum dari kedua negara untuk menyita, membekukan dan mengembalikan aset hasil kejahatan dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan hukuman.

**Hadirin yang kami hormati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,**

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirahiim*, menyatakan bahwa Presiden menyetujui **Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republik of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) untuk disahkan menjadi undang-undang.**

Demikian Pendapat Akhir Presiden ini kami sampaikan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala perhatian dan kontribusi selama berlangsungnya pembahasan RUU ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal dan staf ahli DPR RI yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini serta para wartawan yang telah meliput pembahasan RUU ini.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi segala pengabdian, amal dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

R.M. Marty M. Natalegawa

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Luar Negeri yang telah mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Saat ini telah hadir 295 dari 560 telah memenuhi ketentuan kourum 281, maka untuk itu Pimpinan ingin meminta persetujuan sidang dewan yang terhormat terhadap dua rancangan undang-undang.

Yang pertama, apakah Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik tentang Masalah Pidana dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju?.

(RAPAT:SETUJU)

Yang kedua, Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik tentang Masalah Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju?.

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Melalui forum yang terhormat, secara khusus pimpinan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Saudara Menteri Luar Negeri dan jajaran yang telah bersama-sama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi III menyelesaikan pembahasan undang-undang tersebut.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Sekretariat Jenderal dan Sidang Paripurna yang kami hormati. Untuk itu sidang paripurna akan kita skors untuk memberikan kesempatan kepada saudara menteri luar negeri dan jajaran untuk meninggalkan ruangan, kita skors selama dua menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.45 WIB)

(SKORS DICABUT PUKUL 11.46 WIB)

KETUA RAPAT:

Sidang Dewan yang kami hormati,

Skors kita cabut kita akan melanjutkan materi kita yang terakhir yaitu laporan Komisi VII DPR RI tentang hasil fit and proper test calon Anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan 2014-2019 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Baru kali ini kita skors masuk lagi teman-teman wartawan tentang menunggu karena yang akan membacakan adalah **Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, M.M.**

Pak Sutan kami persilakan.

KETUA KOMISI VII DPR RI (DRS. IR. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M./F-PD):

Yang membina Komisi VII itu Pak Pramono Anung, bertanggungjawab kalau ada apa-apa di Komisi VII, turun tangan dia mestinya, supaya nggak ngeri-neri sedap barang.

**LAPORAN KOMISI VII DPR RI
TENTANG HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)
CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL
PERIODE 2014-2019**

PADA RAPAT PARIPURNA
TANGGAL 18 FEBRUARI 2014

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara-saudara Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara-saudara para Calon Anggota Dewan Energi Nasional
dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
**Salam sejahtera bagi kita semua,
Selamat siang,**

Bapak Ibu sekalian.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan dan rahmat-Nya lah kita dapat bertemu dalam Rapat Paripurna yang berbahagia ini.

Selanjutnya perkenankanlah saya mewakili Komisi VII DPR RI melaporkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019 yang telah dilaksanakan oleh Komisi VII DPR RI.

Mengawali laporan ini perlu kiranya kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 21 November 2013, Komisi VII DPR RI ditugaskan untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) terhadap Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Serta Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Pada tahap pelaksanaan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019 yang dilakukan oleh Komisi VII DPR RI mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional.
3. Mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2014-2019.

Sebelum kegiatan uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test* dilaksanakan, Komisi VII DPR RI pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan penyaringan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta penetapan sejumlah 16 (enam belas) nama Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019. Dan dari 16 (enam belas) nama Calon DEN tersebut telah dimuat di beberapa media massa untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah umum.

Selanjutnya Uji Kelayakan dan Kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan Komisi VII DPR RI sebagai berikut :

1. - Senin, 27 Januari 2014 dari pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan akademisi sebanyak 4 (empat) orang.
 - Selasa, 28 Januari 2014 dari pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan industri sebanyak 4 (empat) orang, dan kalangan teknologi sebanyak 2 (dua) orang.
 - Senin, 3 Februari 2014 dari pemangku kepentingan yang berasal dari kalangan konsumen sebanyak 4 (empat) orang, dan kalangan lingkungan hidup sebanyak 2 (dua) orang.
2. Pada hari Selasa, 11 Februari 2014 Rapat Intern Komisi VII DPR RI secara terbuka dengan acara pemilihan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari pemangku kepentingan periode 2014-2019 yang dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara secara 48 Anggota Komisi VII DPR RI, yang hadir fisik telah disepakati bahwa Anggota Komisi VII DPR RI memberikan penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan Periode 2014-2019 didasarkan atas pertimbangan :
 - a. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - b. Riwayat hidup peserta uji kelayakan dan kepatutan *fit and proper test* Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan masa jabatan 2014-2019.
 - c. Hasil pemaparan visi misi, program dan tanya jawab.

Dari hasil pemilihan tersebut, berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah. Mohon ijin bapak pimpinan, bapak ibu sekalian. Saya sebutkan namanya langsung nanti orangnya bisa berdiri supaya kenal semua.

KETUA RAPAT:

Nanti yang memperkenalkan Pimpinan Rapat, Pak.

KETUA KOMISI VII DPR RI (DRS. IR. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M./F-PD):

Oh begitu ya?

KETUA RAPAT:

Ya, jadi bapak hanya membacakan saja. Kami persilakan.

KETUA KOMISI VII DPR RI (DRS. IR. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M./F-PD):

Sekali-sekalilah kita. Ini pembina Komisi VII ini nggak ada ini ya? Ya sudahlah kalau begitu. Pak, tadi sudah saya bilang berdiri, nggak usah berdiri ya, nanti berdiri nanti malah di-*disk* pula lagi nanti. Tadi saya sudah ngomong sama mereka nanti berdiri, rupanya lain ceritanya, ya sudahlah.

1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng. dari Akademisi.
2. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., Ph.D dari Akademisi.
3. Ir. Achdiat Atmawinata dari Industri.
4. Ir. Abadi Poernomo Dipl. Geoth. En.Tech dari Industri.
5. Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. dari Teknologi.
6. A. Sonny Keraf, Ph.D dari Lingkungan Hidup.
7. Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh dari Konsumen.
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT. dari Konsumen.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,
Serta Hadirin dan Hadirat yang kami hormati,**

Demikian laporan Komisi VII DPR RI mengenai hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan *fit and proper test* Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari pemangku Kepentingan Periode 2014-2019, dengan harapan mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia guna mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan 2014-2019.

Bapak Ibu sekalian,

Dengan mengucapkan *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*, pidato saya penyampaian ini saya sudahi. Atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI, Ketua Sutan Bhatoezana ditandatangani.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih disampaikan kepada Drs. Ir. H. Sutan Bhatoezana, MM yang telah menyampaikan laporan hasil *fit and proper test* Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2014-2019. Perlu kami sampaikan kenapa tadi belum boleh berdiri, karena belum mendapatkan persetujuan dari sidang Paripurna yang kita hormati.

Sekarang perkenalkanlah atas nama Pimpinan Dewan kami ingin meminta persetujuan Sidang Dewan, apakah laporan Komisi VII DPR RI tentang hasil *fit and proper test* Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan 2014-2019 tersebut dapat disetujui.

(RAPAT : SETUJU)**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk memperkenalkan anggota yang telah kita sepakati maka kami undang untuk maju kedepan. Yang pertama Dr. Ir. Tumiran, yang berikutnya Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, yang berikutnya Ir. Achdiat Atmawinata, yang berikutnya Ir. Abadi Poernomo, yang berikutnya Dr. Ir. Andang Bachtiar, yang berikutnya A. Sonny Keraf,

yang berikutnya Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh dan yang terakhir adalah Ir. Dwi Hary Soeryadi. Inilah peserta *fit and proper test* yang telah disepakati dan disetujui oleh Anggota dan Pimpinan Komisi VII DPR RI.

INTERUPSI:

Pak Pramono.

INTERUPSI:

Ketua, Pak Sonny Keraf-nya kemana, Ketua?

KETUA KOMISI VII DPR RI (DRS. IR. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M./F-PD):

Ini mau saya sampaikan, Pak Sonny Keraf kebetulan ikut ke Gunung Kelud, dia kan lingkungan hidup, tolong ya beliau tidak dapat hadir, salam kepada kita semua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sidang Dewan yang kami hormati,

Maka dengan demikian telah selesailah Rapat Paripurna pada hari ini. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil'alamiin*, Sidang Paripurna kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)

KETUA RAPAT,

Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, MM